



P U T U S A N

Nomor : 143/G/2014/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

1. MARHAMAH B. MARTALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Tenjui, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Selaku pihak**PENGGUGAT I;**

2. ASON BUDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Selaku pihak**PENGGUGAT II;**

3. MOH. RASIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Langiyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Selaku pihak**PENGGUGAT III;**

4. SITI MAISAROH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Bhineka 7/22, RT.08/RW.08, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya Selaku pihak**PENGGUGAT IV;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

R. ARIF MULYOHADI, SH, M.Hum ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Salak Raya Pojok No. 1 Perumnas Kamal Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/SK/AMA-AKH/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT ;**

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN ;-----

Tempat Kedudukan: di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan;---

Memberikan kuasa kepada :-----

1. **ELIYADI, S.H** (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan);-
2. **FADJAR ANINDYAWAN, S.H.**(Kasubsi Perkara Pertanahan); ---
3. **EKO SUSANTYO, APTnh** (Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;-----

Ketiganya beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK – 35.26/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Dan

W E F I, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Tenjui, Desa Geger, Kabupaten Bangkalan ;-----

Memberikan kuasa kepada :-----

1. **M. FAHRILLAH, SH** ;-----
2. **MANSUR, SH** ;-----

Keduanya Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat dan berkantor di Jalan Jokotole Gang 3 No. 68, Kelurahan Keraton, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1.Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 10 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 15 September 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby. tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor: 143/G/2014/PTUN.SBY tanggal 5 Oktober 2014 yang mendudukkan Pemohon Intervensi (Wefi) sebagai Tergugat II Intervensi;-----
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 143/G/2014/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 September 2014 dengan register perkara Nomor : 143/G/2014/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 8 Oktober 2014 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :-----

.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 – 10 – 1982, luas 19.241 m², dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 – 10 – 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama Wefi ;

Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut diketahui pada tanggal 18 Juni 2014, ketika Para Penggugat mengajukan Permohonan Peta Bidang Tanah atas tanah sebagaimana yang terdapat dalam :-----

- a. Nomor berkas 7128/2013 Di.302 tanggal 20-05-2013. Letter C desa No. 1141, Persil No. 197, Kelas S.III, luas $\pm 6020\text{m}^2$;-----
- b. Nomor berkas 7129/2013 Di.302 tanggal 20-05-2013. Letter C desa No. 1141, Persil No. 198, Kelas d.III, luas $\pm 4200\text{m}^2$;-----
- c. Nomor berkas 7130/2013 Di.302 tanggal 20-05-2013. Letter C desa No. 1141, Persil No. 198, Kelas d.III, luas $\pm 4200\text{m}^2$;-----

Ke Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Bangkalan (vide, pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;-----

1. Bahwa, sepasang suami istri yang bernama P. BUASAN dan MARHAMAH B. MARTALI, yang bertempat tinggal di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;-----
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut P. BUASAN dan MARHAMAH B. MARTALI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ASON BUDIMAN, MOH. ROSIDI dan SITI MAISAROH;-----
3. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2004, P. BUASAN meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak dan juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa beberapa bidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. 1141, dengan persil No:-----

-persil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da.;-----
- Persil No. 198, kelas d.III, luas 0.472 da.;-----
- Persil No. 198, kelas d.III, luas 0.840 da.;-----
- Persil No. 210, kelas d.III, luas 0.277 da.-----
- Persil No. 292, kelas d.III, luas 0.636 da.;-----
- Persil No. 60b, kelas d.III, luas 0.309 da.;-----
- Persil No. 70b, kelas d.II, luas 0.793 da.;-----

atas nama P. BUASAN yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger,
Kabupaten Bangkalan;-----

4. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum P. BUASAN, MATRIMO telah menguasai dan menggarap 2 (dua) bidang tanah milik dari almarhum P. BUASAN sebagaimana yang terdapat dalam :-----

- a. Buku C desa No. 1141, persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da, atas nama P. BUASAN, yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah BUKAMIN dan TIHA.;-----
- Sebelah Timur : Tanah P. BUASAN.;-----
- Sebelah Barat : Sungai.;-----
- Sebelah Selatan : Sungai.;-----

- b. Buku C desa No. 1141, persil No. 198, kelas d.III, luas 0.840 da, atas nama P. BUASAN, yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah MUHAMMAD dan BUKAMIN.;-----
- Sebelah Timur : Tanah MUHAMMAD.;-----
- Sebelah Barat : Tanah P. BUASAN.;-----

-Sebelah.....



- Sebelah Selatan : Sungai.;-----

5. Bahwa, untuk mendapatkan kembali tanah-tanah/atau persil-persil almarhum P. BUASAN tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008. Para Penggugat mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan dan tercatat dalam registrasi perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PN. Bkl, dalam perkara antara MARHAMAH B MARTALI. dkk sebagai Para Penggugat melawan MATRIMO, dkk sebagai Para Tergugat, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III untuk sebagian.;-----
- Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. 1141, persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da dan persil No. 198, kelas d.III, luas 0.840 da adalah atas nama P. BUASAN;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa No. 1141, persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da dan persil No. 198, kelas d.III, luas 0.840 da adalah hak milik dari P. BUASAN;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menggarap tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum P. BUASAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa

Tersebut.....



tersebut kepada Para Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;-----

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III untuk selebihnya.;-----

6. Bahwa, oleh karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut diatas. MATRIMO. mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan tercatat dalam register perkara Nomor 710/PDT/2008/PT.SBY, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat - Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 September 2008, No. 06/Pdt.G/2008/PN.Bkl yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat - Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

7. Bahwa, atas putusan tersebut diatas MATRIMO, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercatat dalam register perkara Nomor 2354 K/PDT/2009, dengan amar putusan sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MATRIMO tersebut;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

8. Bahwa, dengan selesainya proses hukum tersebut diatas, maka tertiadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dapat

Diartikan.....



diartikan bahwa tanah-tanah/atau persil-persil sengketa tersebut secara hukum sah menjadi milik Para Penggugat;-----

9. Bahwa, setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangkalan lalu Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 02 Oktober 2012, Nomor; 06/Pen.Pdt.G/2008/PN.Bkl Jo No. 710/PDT/2008/PT.Sby Jo No. 2354 K/PDT/200, perihal: Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 06/Pdt G/2008/PN Bkl Jo No. 710/PDT/2008/PT.Sby Jo No 2354 K/PDT/2009 ;
10. Bahwa, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, dalam Surat Penetapannya Nomor : 06 / Pen.Pdt.G / 2008 / PN.Bkl Jo No. 710/PDT/2008/PT.Sby Jo No. 2354 K/PDT/200, tertanggal 02 Oktober 2012, maka pada tanggal 15 Oktober 2012, Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan melaksanakan Eksekusi untuk melakukan pengosongan tanah atas nama P. BUASAN yang terletak di Desa Geger. Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam:-----
- a Buku C desa No. 1141, persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da. atas nama P. BUASAN. yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Utara : Tanah BUKAMIN dan TIHA.;-----
 - Sebelah Timur : Tanah P. BUASAN.;-----
 - Sebelah Barat : Sungai.;-----
 - Sebelah Selatan : Sungai.;-----
- b. Buku C desa No. 1141, persil No. 198, kelas d.III, luas 0.840 da, atas nama P. BUASAN, yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah MUHAMMAD dan BUKAMIN.;-----
- Sebelah Timur : Tanah MUHAMMAD.;-----
- Sebelah Barat : Tanah P. BUASAN.;-----
- Sebelah Selatan : Sungai.;-----

11. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 06/Pdt.G/2008/PN.Bkl Jo No. 710/PDT/2008/PT.Sby Jo No. 2354 K/PDT/2009, maka pada tanggal 20 Mei 2013, Penggugat II mengajukan Permohonan Peta Bidang Tanah atas tanah sengketa tersebut diatas ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat);-----

12. Bahwa, dengan adanya Permohonan Peta Bidang Tanah atas tanah sengketa tersebut diatas maka pada tanggal 18 Juni 2014, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat II, bahwa tanah yang dimohonkan peta bidang tanah oleh Penggugat II, letaknya sama atau berada didalam lokasi letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI; -----

13. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena unsur-unsurnya berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997) dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu Para Penggugat, yang bersifat konkret maksudnya obyek sengketa tersebut

Berwujud.....



berwujud (nyata) dan dapat ditentukan baik bentuk atau formatnya, bersifat individual adalah obyek sengketa diterbitkan atas nama WEFI, yang semula atas nama PAK SAJAT TARSAT, tidak ditujukan kepada khalayak umum dan bersifat final karena Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur di Surabaya (vide, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

14. Bahwa, atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun juga, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (vide, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

15. Bahwa, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa, baru diketahui sejak tanggal 18 Juni 2014, maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan;-

16. Bahwa, didalam Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI, menerangkan bahwa:-----

- Didalam kolom Penunjuk menerangkan bahwa tanah/atau persil dalam Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur

Sementara.....



Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI,
yang semula atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut adalah Bekas Yasan
Tps. No. 1399, Persil No. 210, Kelas S.III;-----

- Didalam kolom Pencatatan Peralihan Hak menerangkan bahwa berdasarkan Waris No. Reg. 02/11/433.406/2012, tertanggal 08 - 03 - 2012, yang dibuat oleh Ahli Waris pada tanggal 06 - 02 - 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Geger dan dikuatkan oleh Camat Geger, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut beralih ke atas nama SEHRI;-----
- Didalam kolom Pencatatan Peralihan Hak menerangkan bahwa berdasarkan akta jual beli Nomor: 136/JB/BKL7III/2012, tanggal 16 - 03 - 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan IR WAN YUDHIANTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, dengan Surat Ukur Sementara No. 2143/GS/1982. tanggal 5 - 10 - 1982, luas 19.241 m2 atas nama SEHRI tersebut beralih ke atas nama WEFI;-----

17. Bahwa, berdasarkan kolom Penunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut telah menerangkan bahwa tanah yang diajukan permohonan Sertifikat Hak Milik adalah tanah sebagaimana yang terdapat dalam Bekas Yasan Tps. No. 1399, Persil No. 210, Kias S.III bukan tanah sebagaimana yang terdapat dalam:-----

- a. Buku C desa No. 1141, persil No. 197, kelas S.III, luas 0.310 da, atas nama P. BUASAN, yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

-Sebelah.....



- Sebelah Utara : Tanah BUKAMIN dan TIHA.;-----
- Sebelah Timur : Tanah P. BUASAN.;-----
- Sebelah Barat : Sungai.;-----
- Sebelah Selatan : Sungai.;-----

b. Buku C desa No. 1141, persil No. 198, kelas d.III, luas 0 840 da, atas nama P BUASAN, yang terletak di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah MUHAMMAD dan BUKAMIN.;-----
- Sebelah Timur : Tanah MUHAMMAD.;-----
- Sebelah Barat : Tanah P. BUASAN.;-----
- Sebelah Selatan : Sungai.;-----

Dengan adanya kesalahan obyek tanah tersebut membuktikan bahwa Tergugat sebelum melakukan pengukuran atas obyek tanah yang diajukan permohonan Sertifikat Hak Milik, tidak melaksanakan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Pasal 3 ayat (2), yang menerangkan. "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang Tanah itu dan b. penetapan batas – batasnya";-----

18. Bahwa, berdasarkan kolom Pencatatan Peralihan Hak sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut telah menerangkan bahwa berdasarkan Waris No. Reg. 02/11/433.406/2012, tertanggal 08 - 03 - 2012, yang dibuat oleh Ahli Waris pada tanggal 06 - 02 - 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Geger dan dikuatkan oleh Camat Geger, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat

Ukur.....



Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut beralih ke atas nama SEHRI dan setelah itu berdasarkan akta jual beli Nomor: 136/JB/BKL/III/2012, tanggal 16 - 03 - 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan IRWAN YUDHANTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama SEHRI tersebut beralih ke atas nama WEFI.;-----

Oleh karena sejak awal penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12 - 10 - 1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5 - 10 - 1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI, yang semula atas nama PAK SAJAT TARSAT tersebut tidak benar karena salah obyek tanah maka secara hukum perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 31 ayat (1): Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 7, yang menerangkan: Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----

19. Bahwa, jika dilihat dari tahun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut, adalah tanggal 12 - 10 - 1982, dimana pada tahun 1982 tersebut belum terjadi sengketa kepemilikan, akan tetapi pada tahun 2008 terjadi sengketa kepemilikan antara MARHAMAH B. MARTALI, dkk sebagai Para Penggugat melawan MATRIMO, dkk sebagai Para Tergugat di

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan;-----

Seharusnya selama dalam persidangan pihak-pihak yang merasa memiliki tanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikan tersebut masuk untuk mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa dalam sengketa kepemilikan akan tetapi kenyataannya selama dalam persidangan pihak-pihak yang merasa memiliki tanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikan dan/atau yang tertera dalam Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut tidak pernah masuk untuk mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa tersebut ke dalam sengketa kepemilikan antara MARHAMAH B. MARTALI, dkk sebagai Para Penggugat melawan MATRIMO, dkk sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bangkalan;-----

Pada tanggal 30 Juni 2011, Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN. Bkl, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 06/Pdt.G/2008/PN. Bkl, tanggal 24 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 710/PDT/2008/PT. SBY, tanggal 25 Pebruari 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2354 K/PDT/2009, tanggal 26 Nopember 2009, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Pada tanggal 08 - 03 - 2012, Tergugat melakukan peralihan hak/atau memutasi tanah/atau persil sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa, yang semula atas nama PAK SAJAT TARSAT beralih ke atas nama SEHRI, atas dasar Waris No. Reg. 02/11/433.406/2012, tertanggal 08 - 03 - 2012, yang dibuat oleh Ahli Waris

Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 06 - 02 - 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Geger dan dikuatkan oleh Camat Geger;-----

Pada tanggal 26 - 03 - 2012, Tergugat melakukan peralihan hak/atau memutasi kembali tanah/atau persil sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa, yang telah beratas nama SEHRI beralih ke atas nama WEFI, atas dasar Akta Jual Beli Nomor: 136/JB/BKL/III/2012, tertanggal 16 - 03 - 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan IRWAN YUDHIANTO, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;--

20. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12-10-1982, luas 19.241m², dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI adalah bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, TIDAK CERMAT/TIDAK TELITI sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

21. Bahwa, dengan adanya pelanggaran Perundang-undangan dan pelanggaran Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan

Mewajibkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12-10-1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12-10-1982, luas 19.241 m², dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 21 Oktober 2014 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU

No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yaitu selama Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu tersebut secara lebih akurat, diantaranya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan menerima permohonan pendaftaran pengukuran bidang – bidang tanah atas nama :-----
- Sdr. P. Sajat Tarsat yang terdaftar dalam Buku Letter C Kelurahan Geger No. 1399, Persil 210, Kelas SIII seluas $\pm 7550 \text{ M}^2$ yang terdaftar dalam Daftar Isian 302 No. 1415/1982 tanggal 10 Juli 1982 ;-----
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PMNA/Ka BPN No.3 Tahun 1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pemohon diwajibkan menunjukkan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan, dan

Apabila.....



apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, diwajibkan untuk memasang tanda – tanda batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut ;-----

3. Bahwa setelah diadakan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon diadakan sidang panitia guna memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 / 1961, pada tanggal 4 – 8 – 1982 dan tidak ada bantahan ataupun keberatan dari pihak lain atas dimohonnya bidang tanah tersebut ;-----

4. Bahwa setelah diadakan Panitia maka permohonan atas bidang tanah tersebut diumumkan pada tanggal 7 Agustus 1982 No. Pengumuman 1124/1982 selama 2 (dua) bulan, bahwa selama permohonan tersebut diumumkan tidak ada keberatan dari pihak lain maupun pihak Penggugat. Sehingga diterbitkan sertifikat tersebut dapat diterbitkan dengan nomor Hak Milik No. 15 desa Geger ;-----

5. Bahwa menurut Para Penggugat yang menjadi akar permasalahan adalah berasal dari terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 15 / Desa Geger dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 15 / Geger diterbitkan berdasarkan Permohonan Sertipikat oleh P. Sajat Tarsat berdasarkan kohir No. 1399 persil 210 klas SIII luasnya 7559 M² dengan batas – batas :-----

Sebelah Utara : P. Nudji ;-----

Sebelah Timur : P. Nudji ;-----

Sebelah Selatan : Sungai ;-----

Sebelah Barat : Sungai ;-----

- Dalam proses penerbitannya, Sertipikat Hak Milik No. 15 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PP 10 Tahun

1961.....



1961 Tentang Pendaftaran Tanah (ketentuan tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku pada saat itu) antara lain :-----

a. Sebelum dilaksanakan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah Pemohon diwajibkan untuk menunjukkan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, pemohon diharuskan untuk memasang tanda – tanda batasnya ;-----

b. Telah dilakukannya penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan batas oleh Panitia yang terdiri seorang pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan Kepala Desa / Kel. Letak obyek tanah (Psl. 3 PP 10 Tahun 1961) ;-----

c. Sebelum Pembukuan Haknya dilakukan, terlebih dahulu diumumkan di Kantor Kelurahan dan Kecamatan selama 2 Bulan berturut – turut yaitu pada tanggal 7 Agustus 1982 s/d 7 Oktober 1982 dengan nomor pengumuman 2152, yang bertujuan memberi kesempatan kepada pihak – pihak lain yang merasa keberatan baik secara fisik dan yuridis tentang pembukuan hak tersebut . Sampai pengumuman berakhir tidak ada pihak – pihak lain yang berkeberatan (Psl. 18 PP 10 Tahun 1961) ;-----

- Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penetapan batas dan luas bidang tanah hasil pengukuran ditentukan oleh penunjukan batas – batas bidang tanah yang disetujui oleh tetangga tanah yang berbatasan, bukannya harus sesuai dengan luas tanah yang tertulis dalam buku kohir No. 1399 persil 210 klas SIII ;-----

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili

Perkara.....



perkara ini untuk :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 15 terletak di desa Geger kec. Geger, Kab. Bangkalan tanggal 12 – 10 – 1982, Surat Ukur No. 2143/GS/1982 tanggal 5 Oktober 1982 seluas 19241 M² atas nama P. Sajak Tarsat adalah SAH dan berkekuatan hukum ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 12 Nopember 2014 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. Kompetensi Absolut ;-----

1). Melalui Dalilnya pada angka 18, Para Penggugat mempermasalahkan peralihan hak sejak dari Pak SAJAT TARSAT kepada SEHRI karena pewarisan, lalu beralih kepada WEFI karena Jual Beli. Dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sejatinya mengetahui dan mengakui adanya sengketa kepemilikan Hak atas tanah antara nama nama yang tercatat sebagai pemegang hak dalam SHM dengan Para Penggugat. ;---

2). Sesuai dengan ketentuan pasal 1335 jo. 1337 BW dan pasal 1365 serta pasal 1868 BW serta mencermati posita gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, walaupun petitum yang dimintakan adalah pembatalan SHM No. 15/Geger, nampak nyata pokok permasalahan dari gugatan ini adalah SENGKETA HAK, bukan sengketa tata usaha negara. ;-----

Dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini melalui peradilan Umum dengan menjadikan nama - nama pemegang hak dan/atau ahli warisnya sebagai Tergugat dalam persidangan perdata. ;-----

B. Daluarsa.....



B. Daluarsa ;-----

- 1). Pasal 55 UU PTUN menegaskan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;-----
- 2). Jika ketentuan Pasal 55 tersebut *diintrodusir* terhadap SHM No. 15/Geger yang diumumkan pada tanggal selama 2 bulan yakni sejak tanggal 7 Agustus 1982 s/d 7 Oktober 1982 dan/atau di hitung sejak terjadi perubahan nama pemegang hak yang terakhir atas nama WEFI yakni pada tanggal 26 Maret 2012, maka Terbukti gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan UU PTUN ;-----
- 3). Selain itu perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan, pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 15 Oktober 2012 terhadap perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan angka 10, di hadapan Jurusita, Perangkat desa yang hadir, aparat kepolisian serta Penggugat II, Tergugat II Intervensi menyampaikan keberadaan SHM No. 15/Geger. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHM No. 15/Geger tersebut. ;-----
- 4). Jika fakta diatas diintrodusir terhadap ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli 1991 romawi angka 5 yang mengatur tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diketahui adanya keputusan tersebut, sebenarnya tenggang waktu juga untuk mengajukan gugatan *aquo* juga sudah habis.;-----
- 5). Adapun terhadap versi Para Penggugat yang menghitung masa 90 hari sejak diterimanya surat dari Tergugat, hal tersebut hanyalah upaya Para Penggugat untuk mensiasati ketentuan tentang tenggang waktu 90 hari.;--

C.Objek.....



C. Objek tidak jelas ;-----

1). Dari beberapa persil yang disebutkan pada angka 3 gugatan Para Penggugat, terdapat 2 (dua) objek persil yakni Buku C Desa Nomor 1141 Persil No. 197, kelas S.III, Luas 0.310 da. dan Buku C Desa Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da yang di sengkatakan pada sidang perdata dan dimenangkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 5 ;-----

2) Sedangkan objek sengketa dalam perkara saat ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Geger, Surat Ukur 2143/GS/1982 tahun 1982, terbit tanggal 12 Oktober 1982, seluas 19.241 M2. Di kolom Penunjuk tertulis bekas Yasan Tps. NO. 1399 Persil No. 210 Kias III;-----
Dengan demikian antara persil milik Para Penggugat dengan asal Persil SHM No. 15/Geger terdapat PERBEDAAN sebagai berikut:-----

√ persil milik Para Penggugat ;-----

Nomor 1141 Persil No. 197, kelas S.III, Luas 0.310 da.;-----

Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da.;-----

√ Persil Asal SHM No. 15/Geger ;-----

Nomor 1399 Persil No. 210, kelas III, Luas 19.241 M2 ;-----

3). Bahwa, selain dari dari sisi batas batas juga terdapat PERBEDAAN, yakni sebagai berikut:-----

√ ' Persil milik Para Penggugat ;-----

Nomor 1141 Persil No. 197, kelas S.III, Luas 0.310 da. ;-----

Batas-batasnya :-----

Utara : Tanah Bukamin dan Tiha ;-----

Timur : Tanah P. Buasan ;-----

Barat : Sungai ;-----

Selatan.....



Selatan : Sungai ;-----

Nomor 1141 Persil No. 198, kelas S.III, Luas 0.472 da. ;-----

Batas-batasnya :-----

Utara : Tanah Muhammad dan Bukamin ; -----

Timur : Tanah Muhammad ;-----

Barat : Tanah P.Buasan ;-----

Selatan : Sungai ;-----

√ Persil Asal SHM No. 15/Geger ;-----

Nomor 1399 Persil No. 210, kelas III, Luas 19.241 M2 Batas-batasnya :--

Utara : Tanah P .Mudji ;-----

Timur : Tanah P.Mudji ;-----

Barat : Sungai ;-----

Selatan : Sungai ;-----

Dengan demikian terbukti dari sisi batas batas dan luas antara Persil milik

Para Penggugat dengan persil Asal SHM No. 15/Geger BERBEDA. ;-----

- 4). Bahwa, dikarenakan terdapat perbedaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat berada pada persil yang berbeda dengan tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Geger. Dengan demikian terbukti gugatan ini tergolong gugatan *Error in Objecto*.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. ;-----

Namun bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka

Dengan.....



dengan ini Tergugat hendak menyampaikan tanggapan terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1). Bahwa, sebelumnya mohon dalil yang tertuang dalam Eksepsi dianggap terulang pada bagian ini dan selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat kecuali tidak bertentangan dengan dalil berikut ini;-----
- 2). Bahwa, pada prinsipnya Tergugat II intervensi sependapat dan mendukung dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Gugatan tertanggal 21 Oktober 2014 dan duplik tertanggal 04 November 2014 ;-----
- 3). Bahwa, merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat angka 11 dan 12, sebenarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan Para Penggugat sudah terpenuhi dengan adanya jawaban dari Tergugat sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 12. Jawaban permohonan peta bidang tertanggal 18 Juni 2014 dari Tergugat yang ditujukan terhadap Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur – unsure konkret, individual dan final ;-----
- 4). Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil angka 14 dengan alasan sebagai berikut:-----
 - a. Sebagaimana telah terurai pada bagian eksepsi *error in objecto* yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang pada bagian ini, dan sisi nomor buku desa. No Persil, luas dan batas batas terbukti antara persil milik Para Penggugat dengan persil asal SHM No. 15/Geger terdapat perbedaan ;-----
 - b. Dikarenakan terdapat perbedaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara yuridis tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat berada pada persil yang berbeda dengan tanah yang dimaksudkan dalam

Sertifikat.....



Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Geger. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Geger, maka secara hukum Para Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat dari terbitnya besciking yang diterbitkan oleh Tergugat in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Desa Geger. ;-----

- c. Selain itu fakta lain yang mendukung bahwa Tanah yang dimaksudkan dalam SHM No. 15 /Geger berbeda dengan tanah milik Para Penggugat adalah pada saat Tergugat menerima Permohonan pendaftaran pengukuran bidang dari Pak Sajet Tarzat (pemegang hak asal) dan dilanjutkan dengan penunjukan batas batas dan pemasangan tanda tanda batas yang di setuju tetangga yang berbatasan, tidak terdapat bantahan ataupun keberatan dari siapapun, sebagaimana uraian jawaban Tergugat pada pokok perkara angka 1 s/d 4;-----
- d. Andaikata tanah yang diajukan permohonan oleh Pak Sajet Tarsat sama dengan tanah milik Para Penggugat, tentunya alm.Pak Buasan (orang tua Para Penggugat) pada saat itu ditahun 1982, pasti akan mengajukan protes. Namun yang tejadi adalah sebaliknya, tidak terdapat protes dari siapapun sebagaimana dalil Tergugat pada 1 s/d 4.;-----

Dengan demikian terbukti bahwa Tanah yang dimaksudkan dalam SHM No. 15/Geger BERBEDA dengan tanah milik Para Penggugat. ;-----

- 3). Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 15 dengan alasan sebagai berikut:-----
- a). Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha.....



Usaha Negara. Jika ketentuan Pasal 55 tersebut *di introdusir* terhadap SHM No. 15/Geger yang diumumkan pada tanggal selama 2 bulan yakni sejak tanggal 7 Agustus 1982 s/d 7 Oktober 1982 dan/atau di hitung sejak teijadi perubahan nama pemegang hak yang terakhir atas nama WEFI yakni pada tanggal 26 Maret 2012, maka Terbukti gugatan Para Penggugat telah melawati tenggang waktu yang ditentukan UU PTUN ;---

- b). Selain itu perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan, pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 15 Oktober 2012 terhadap perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan angka 10, di hadapan Jurusita, Perangkat desa yang hadir, aparat kepolisian serta Penggugat II, Tergugat II Intervensi menyampaikan keberadaan SHM No. 15/Geger. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHM No. 15/Geger tersebut;-----
- c). Jika fakta diatas diintrodusir terhadap ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli 1991 romawi angka 5 yang mengatur tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diketahui adanya keputusan tersebut, sebenarnya tenggang waktu juga untuk mengajukan gugatan *aquo* juga sudah habis ;-----
- d). Adapun terhadap versi Para Penggugat yang menghitung masa 90 hari sejak diterimanya surat dari Tergugat, hal tersebut hanyalah tipu muslihat Para Penggugat untuk mensiasati ketentuan tentang tenggang waktu 90 hari.;-----
- 4). Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17 dan 18, Tergugat II Intervensi hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a).Dimohonkan.....



- a). Dimohonkan minta kepada Majelis Hakim tentang Pengakuan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "tanah yang diajukan permohonan Sertifikat Hak Milik adalah sebagaimana yang terdapat dalam bekas yasan Tps. No. 1399 Fersil N 'o. 210. Kias 11 bukan tanah sebagaimana yang terdalam persil No. 197 dan 198". Dengan demikian secara tersirat dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah mengakui adanya Error m Objecto dalam perkara ini;-----
- b). Selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil pada angka 17, karena secara nyata Para Penggugat memutarbalikkan fakta dan men *justifikasi* Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam sertifikasi tanah ;-----
- Secara Logika sederhana adanya perbedaan persil antara persil asal SHM No. 15/Geger dengan persil milik Para Penggugat, membuktikan bahwa objek tanah yang dimaksudkan dalam SHM No. 15/Geger dengan tanah yang dimaksudkan dalam persil milik Para Penggugat berbeda ;----
- 5). Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 18 dengan alasan sebagai berikut:-----
- a). Dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan peralihan hak sejak dari Pak Sajat Tarsat kepada SEHRI karena pewarisan, lalu beralih kepada WEFI karena Jual Beli, menunjukkan bahwa Para Penggugat sejatinya mengetahui dan mengakui adanya sengketa kepemilikan Hak atas tanah antara nama nama yang tercatat sebagai pemegang hak dalam SHM dengan Para Penggugat;-----
- b). Dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini melalui peradilan Umum dengan menjadikan nama - nama pemegang hak dan / atau ahli warisnya sebagai Tergugat dalam persidangan



persidangan perdata ;-----

- 6). Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 19 dengan alasan sebagai berikut:-----

- a). Tidak adanya tuntutan dari pihak siapapun pada saat Tergugat menerbitkan SHM No. 15/Geger, membuktikan bahwa objek tanah yang dimaksudkan dalam SHM No.15/Geger tersebut adalah benar milik Pak Sajat Tarsat (nama pemegang hak pertama). Karena andaikata benar dalil Para Penggugat bahwa tanah tersebut milik orang tua Para Penggugat yang pada saat itu masih hidup, tentunya orang tua para penggugat pasti mengajukan protes/tuntutan hukum ;-----
- b). Tidak adanya tuntutan hukum dari pihak siapapun pada saat Para Penggugat berperkara dengan Matrimo Dkk di persidangan perdata, karena objek yang disengketakan berbeda dengan objek tanah yang dimaksudkan dalam SHM No. 15/Geger. ;-----

- 7). Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 20 dan 21 karena dalam menerbitkan SHM No. 15/Geger, Tergugat telah melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh Tergugat dalam jawaban gugatannya. Oleh karenanya beralasan menurut hukum bila SHM No. 15/Geger dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;-----

- 8). Bahwa, dikarenakan tanggapan Tergugat II Intervensi disusun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah sepatutnya jika tanggapan Tergugat II Intervensi diterima seluruhnya;-----

- 9). Bahwa, selain menanggapi dikarenakan SHM No. 15/Geger diterbitkan dengan berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka beralasan menurut hukum bila SHM No. 15/Geger dinyatakan sah dan

Berkedudukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum ;-----

- 10). Bahwa, dikarenakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak sesuai fakta dan hanyalah mengada-ada, maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya dan Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Sertifikat Hal Milik Nomor 15 Tahun 1982 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan atas nama pemegang Hak Wefi (Tergugat II Intervensi) adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 29 Oktober 2014 dan pihak Para Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat II Intervensi dalam bentuk Repliknya tertanggal 19 Nopember 2014, untuk mempersingkat putusan, replik

Tersebut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Nopember 2014, dan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi Replik Para Penggugat dalam bentuk Dupliknya tertanggal 26 Nopember 2014, untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda tanda P – 1 sampai dengan P – 23 sebagai berikut ;-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 21/433.406.06/2014, tanggal 08 – 10 - 2014 atas nama almarhum P. Buasan ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum P. Buasan tertanggal 08 Oktober 2014;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Buku C desa No. 1141 atas nama P. Buasan ;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan perkara No. 06/Pdt.G/2008/PN.Bkl tertanggal 24 September 2008 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 710/PDT/2008/PT.SBY tertanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 2354 K/PDT/2009, tertanggal 26 Nopember 2010 ;-----

7.P – 7.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 06/Pdt.G/2008/PN.Bkl tertanggal 30 Juni 2011 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Eksekusi No.06/Pdt.G/2008/PN.Bkl.Jo.No. 710/PDT/2008/PT.Sby Jo. No. 2354 K/PDT/2009 tertanggal 15 Oktober 2012 ;-
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor : 239/200 – 35.26/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 perihal Permohonan Peta Bidang Tanah ;-----
10. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Peta Tanah Desa Geger yang dilegalisir Kepala Desa Geger ;-----
11. P – 11A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 persil 197 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 11B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 persil 197 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 11C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 persil 197 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 11D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 persil 197 atas nama P. Buasan ;-----
12. P – 12A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 persil 198 atas nama P. Buasan ;-----

- P – 12B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 persil 198 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 12C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 persil 198 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 12D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 persil 198 atas nama P. Buasan ;-----
- P – 12E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 persil 198 atas nama P. Buasan ;-----
13. P – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tanggal 12 – 10 – 1982, atas nama Wefi Surat Ukur Sementara No. 2143/GS/1982 tanggal 5 – 10 – 1982 Luas 19.241 M² ;-----
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nama Wajib IPEDA atas nama P. Roepa Doelpari, Desa Geger ;-----
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa No. 144 atas nama P. Roepa Doelpari, Desa Geger ;-----
16. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku I, Tahun 2002, atas nama Pak. Buasan, Desa Geger ;-----
17. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa No. 1399 atas nama Sajat Tarsat, Desa Geger ;-----

18.P – 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku I Tahun 2002
atas nama Pak Sajat Tarsat , Desa Geger ;-----
19. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor dari
Polres Bangkalan Nomor : TBL/307/XI/2012/Jatim/RES
BKL tanggal 29 Nopember 2012, atas nama Asoon
Budiman ;-----
20. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian
Resort Bangkalan Nomor : B/145/I/2013/Satreskrim
tanggal 02 Januari 2013 perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ;-----
21. P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian
Resort Bangkalan Nomor : B/1450/II/2013/Satreskrim
tanggal 02 Februari 2013 perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan ;-----
22. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian
Resort Bangkalan Nomor : B/145.b/III/2013/Satreskrim
tanggal 01 Maret 2013 perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan ;-----
13. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian
Resort Bangkalan Nomor : B/145.b/V/2013/Satreskrim
tanggal 11 Mei 2013 perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
gugatannya Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang

Memberikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :----

1. SUBADAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menunjukan dalam buku desa tanah persil 198 SIII, saksi menyatakan bahwa persil 198 berasal dari 144 atas nama Dolpari dan saksi menunjukan persil 144 tersebut dengan disaksikan kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi menunjukan persil 210 dalam buku tanah C Desa tersebut sebelumnya atas nama Pak Sajat Tarsat dengan disaksikan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah persil 210 kalau dilihat di Peta desa Geger, dalam bukti surat P – 10 ;-----
- Bahwa setahu saksi tanahnya Pak Wefi atau Pak Sajat Tarsat di Utara, kira – kira 1,5 Km dari Tanah Buasan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendiami tanahnya Pak Buasan I;-----
- Bahwa setahu saksi letak tanah Pak Sajat Tarsat dengan Pak Buasan terpisah jauh jaraknya 1,5 Km ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Geger kira – kira sejak Tahun 1998 ;-----
- Bahwa Kepala Desa Geger sebelumnya bernama Pak Makrub ;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Sajat Tarsat karena Paman saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1982 ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN ;-----
- Bahwa pekerjaan Pak Sajat Tarsat adalah Tani ;-----
- Bahwa saksi tahu rumahnya Pak Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa jaraknya rumah Pak Sajat Tarsat dengan rumah saksi Jauh, rumahnya ada 3 yang terdekat kira – kira 200 m ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penduduk asli Desa Geger dan tidak kenal Nuji ;-----
- Bahwa Pak Buasan bapaknya Pak Ason ;-----
- Bahwa saksi pernah dihadirkan di Pengadilan sebelumnya 2 kali dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi kira – kira tidak sampai 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa saksi lupa batas – batas tanah Pak Ason ;-----
- Bahwa saksi lupa batas – batas tanah Pak Sajat Tarsat ;-----

2. BUKAMIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi punya tanah yang berbatasan dengan Pak Buasan dan tahu batas – batasnya 2 bidang tanah ;-----
- Bahwa batas – batas tanah sawah pak Buasan yaitu : -----
Sebelah Barat : Sungai ;-----
Sebelah Selatan : Sungai;-----
Sebelah Timur : P. Buasan ;-----
Sebelah Utara : P. Bukamin ;-----
- Bahwa batas – batas tanah kering pak Buasan yaitu : -----
Sebelah Selatan : Sungai;-----
Sebelah Timur : P. Moh. Hasim ; -----
Sebelah Utara : P. Bukamin ;-----
Sebelah Barat : P. Bukamin ;-----
- Bahwa Batas tanah kering sebelah selatan setelah sungai milik Pak Buasan ;--
- Bahwa tidak ada tanah yang bersebelahan dengan Pak Buasan milik Nuji ;----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Geger sejak lahir dan tidak pernah merantau ;----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petani ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah Buasan adalah Pak Buasan sendiri ;-----
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah Pak Buasan adalah Pak Matrino ; ----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Wefi tapi tidak pernah ketemu ;-----
- Bahwa Wefi pernah menggarap tanah Pak Buasan, sekarang ikut – ikutan Matrimo menggarap tanah Buasan ;-----
- Bahwa tanah Pak Buasan tidak pernah diukur BPN ;-----
- Bahwa hubungannya antara Matrimo dengan Wefi adalah anak dengan bapak, Matrimo bapaknya wefi ;-----
- Bahwa saksi tahu tapi tidak kenal Pak Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Sajat Tarsat punya tanah di Desa Geger ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Sajat Tarsat ke Utara rumah Bukamin, dengan tanah Pak Buasan ke Utara ;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Sehri anaknya Pak Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual kepada Wefi ;-----
- Bahwa sekarang Wefi mengerjakan tanah Pak Buasan, tanahnya Wefi dikerjakan sendiri ;-----
- Bahwa tanah Wefi dengan tanah Buasan itu jadi satu, ngumpul bersebelahan ;
- Bahwa tanah saksi persilnya nomor 98 ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan tanah Pak Sajat Tarsat di Peta desa Geger ;-----
- Bahwa saksi bisa menunjukan tanah Buasan dan Wefi di lapangan ;-----
- Bahwa jarak tanah Buasan dengan tanah Sajat Tarsat kira – kira 1Km ke Utara;-----
- Bahwa setahu saksi BPN tidak mengukur tetapi hanya jalan, pegang ukuran ;-
- Bahwa saksi tidak tahu petugas BPN yang mengukur tanah Pak Buasan ;-----

3. MUHAMMAD HASIB, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Buasan ;-----
- Bahwa tanahnya Pak Buasan ada 2 bidang Nomor 197 tanah sawah dan 198

Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kering ;-----

- Bahwa bahwa saksi tahu batas – batasnya tanah Pak Buasan persil 197 tanah sawah yaitu : -----

Sebelah Utara : Bukamin ;-----

Sebelah Barat : Sungai ;-----

Sebelah Selatan : Sungai;-----

Sebelah Timur : Buasan ;-----

- Bahwa saksi tahu batas – batasnya tanah Pak Buasan persil 198 tanah kering yaitu : -----

sebelah Utara : M. Hasib ;-----

Sebelah Timur : M. Hasib ;-----

Sebelah Barat : Buasan ;-----

Sebelah Selatan : Sungai ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah saksi yang berbatasan tanah Pak Buasan tanah yang kering ;-----

- Bahwa saksi kenal Pak Tarsat dan Pak Tarsat punya tanah Jauh, arah Utara dari tanah Buasan jaraknya kira – kira 1,5 km;-----

- Bahwa tanah Pak Sajat Tarsat ke arah Utara dari tanah Buasan adalah tanah sawah ;-----

- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan tanah nomor persil 197 dan 198 di Peta ;

- Bahwa di tanah Pak Buasan tersebut yang berbatasan langsung tidak ada tanah milik Pak Nuji ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Buasan tidak pernah diukur oleh Agraria ;-----

- Bahwa pada Tahun 1982, tidak ada petugas ukur dari Pertanahan mengukur tanah Pak Buasan ;-----

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah Pak Buasan adalah Pak

Buasan.....



Buasan sendiri ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Pak Dolpari ;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Rupa adalah paman ;-----
- Bahwa hubungan Ason Budiman dengan Pak Rupa adalah Kakeknya ;-----
- Bahwa hubungan Pak Rupa dengan Pak Wefi adalah Wefi cucunya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu semasa Buasan masih hidup ada masalah ;-----
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi sebelum ini 2 kali sekarang ;-----
- Bahwa saksi kenal Matrimo dan hubungan Matrimo dengan Buasan adalah saudara ;-----

4. AMPRI USMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara tanahnya Buasan ;-----
- Bahwa tanahnya Pak Buasan ada 2 bidang tanah sawah persil nomor 197 dan kering persil nomo198 ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah kering Pak Buasan yaitu : -----
Sebelah Utara : M. Hasib ;-----
Sebelah Timur : M. Hasib;-----
Sebelah Barat : Buasan ;-----
Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah Pak Buasan yaitu : -----
Sebelah Utara : Bukamin ;-----
Sebelah Timur : Buasan;-----
Sebelah Barat : Sungai ;-----
Sebelah Selatan : Sungai;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sajat Tarsat punya tanah disitu kira – kira 1,5 km ke

Utara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah Pak Sajat Tarsat tanah sawah ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah Buasan jauh tetapi sebelum pindah dekat dengan tanah Buasan ;-----
- Bahwa jaraknya rumah saksi sebelum pindah dengan tanahnya Buasan kira – kira 500 m ;-----
- Bahwa saksi pindah tahun 1993, Jadi sebelum Tahun 1993 tinggal dekat tanahnya Buasan ;-----
- Bahwa disekitar tanah Buasan baik tanah kering atau tanah sawah tidak ada orang yang bernama Nuji ;-----
- Bahwa pada Tahun 1982 saksi tinggal disitu dan saksi tidak pernah mendengar dari orang – orang tanah Buasan diukur dari Agraria ;-----
- Bahwa di Desa kalau ada apa – apa pasti dengar ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat peta Desa Geger ;-----
- Bahwa saksi bisa menunjukkan persil 197 dan 198 di dalam peta desa Geger;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan persil nomor 210 tanah Pak Sajat Tarsat di Peta Desa Geger ;-----
- Bahwa saksi tahu ciri – ciri dipeta persil 197 dan 198 karena ada nomornya dipeta ;-----
- Bahwa saksi sejak kecil lama tinggal di Desa Geger ;-----
- Bahwa saksi tahu Matrino dengan Buasan ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Matrino dengan Buasan waktu masih hidup berselisih masalah tanah ;-
- Bahwa setahu saksi kasusnya antara Matrino melawan Ason Budiman ;-----
- Bahwa hubungan Ason dengan Buasan adalah anak dan bapak ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Matrino 500 m ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjadi saksi di PN Bangkalan Pak Buasan sudah

Meninggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Satu berkas/bendel
Surat Permohonan Pendaftaran Pertama kali / Konversi
Hak atas nama P. Sajat Tarsat, persil 210 tertanggal
10 – 7 – 1982;-----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Satu berkas/bendel
Surat Ukur No. 2143/GSTH 1982 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Isian
Penyelidikan Riwayat Tanah Dan Penetapan Batas
persil 210 oleh Kantor Agraria Kabupaten Bangkalan ;--
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengumuman
Kepala Kantor Agraria Bangkalan No. 1124/1982
tanggal 7 – 8 – 1982 persil 210 atas nama Pak Sajat
Tarsat ; -----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik
No. 15/Desa Geger, tanggal 12-10-1982, luas 19.241
m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982,
No. 2143/GS/1982, atas nama WEF;-----
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya gambar posisi tanah
Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Geger ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan mengajukan Saksi ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda tanda T.II.Interv – 1 sampai dengan T.II.Interv – 2 sebagai berikut ;-----

1. T.II Interv – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli No. 136/JB/Bkl./II/2012, tanggal 16 Maret 2012 ;-----
2. T.II Interv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger, tanggal 12-10-1982, luas 19.241 m2, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982, No. 2143/GS/1982, atas nama WEFI;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :-----

1. MOH. RAPEK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal bapaknya Wefi yang bernama Pak Matrino ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Matrino adalah pernah jadi ipar ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Matrino di pinggir sungai ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batasnya tanah Pak Matrino yaitu : -----
Sebelah Timur : Nuji ;-----
Sebelah Utara : Nuji ;-----
Sebelah Barat : Sungai ;-----
Sebelah Selatan : sungai;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Nuji sama – sama tetangga ;-----
- Bahwa saksi kenal anaknya Pak Nuji yang bernama M. Hasib ;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Pak Matrino mendapatkannya dari Pak Dolpari ;-----
- Bahwa Pak Dolpari adalah Pak Rupa ;-----
- Bahwa Pak Matrino punya saudara bernama Matridin dan Buasan anaknya Matridin ;-----
- Bahwa hubungannya Ason Budiman dengan Buasan adalah anak kedua dari isteri kedua ;-----
- Bahwa setelah Pak Dolpari meninggal tanah diberikan Pak Matrino ;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Sajat Tarsat karena tetangga ;-----
- Bahwa Pak Matrino menjual tanah SHM No. 15 kepada Pak Sajat Tarsat, kemudian menjual kepada Wefi ;-----
- Bahwa pada waktu Buasan masih hidup tidak ada masalah ;-----
- Bahwa rumah Pak Sajat Tarsat dengan tanah Pak Matrino jaraknya dekat 500m ;-----
- Bahwa Pak Matrino dengan Pak Sajat Tarsat tidak ada hubungan keluarga ;---
- Bahwa saksi dengan rumah Pak Sajat Tarsat jaraknya 300 m ;-----
- Bahwa Pak Sajat Tarsat punya tanah di Desa Geger, persilnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi dengan tanahnya Pak Matrino jaraknya 400 m ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah saksi dengan tanah Pak Matrino satu persil ;----
- Bahwa tanah Pak Matrino dari tanah Pak Sajat Tarsat arahnya masih ke Utara tanahnya Pak Sajat Tarsat; -----
- Bahwa yang dikatakan saksi tanah sebelah Utara Pak Sajat Tarsat adalah Tanah dan Rumah ;-----
- Bahwa sebelum digarap Pak Matrino tanah tersebut digarap Pak Rupa ;-----
- Bahwa Buasan pernah menggarap tanah itu dan sekarang yang menggarap Pak Matrino ;-----

2.MUH.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUH. MUSLIH MA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal Wefi dan ada hubungan keluarga, bapaknya Wefi sepupu bapaknya saksi ;-----
- Bahwa Wefi pernah cerita punya tanah di Desa Geger, beli tanah dari Pak Sajat Tarsat, dulu Pak Sajat Tarsat beli tanah dari Pak Matrino, saudara Pak Matrino banyak, yang saksi tahu Buasan bapaknya Ason Budiman, Buasan ini dengan isteri pertama punya anak 7, dengan isteri ke kedua punya anak 3 ;---
- Bahwa seingat saksi Pak Sajat Tarsat meninggal Tahun 2008 kebawah ;-----
- Bahwa Wefi beli tanah dari Pak Sajat Tarsat Tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, yang saksi tahu ada keterangan dari menantu Kepala Desa yang menangani jual beli, waktu balik nama saksi ikut di lapangan Tahun 2012 dari Sehri ke Wefi ;-----
- Bahwa setahu saksi Tahun 2012 ada pengukuran dilakukan Notaris ;-----
- Bahwa yang ikut pengukuran Pak Matrino, Sehri, menantu Kades, Wefi, Notaris bernama Irwan dan tahun 2013 ada eksekusi ;-----
- Bahwa tidak ada petugas Kantor Pertanahan, yang mengukur Notaris hanya melihat batas – batasnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu balik nama dari Pak Sajat Tarsat kepada Sehri ;-----
- Bahwa saksi detailnya tidak paham tentang sengketa Matrino dengan Ason Budiman ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang eksekusi saksi menunjukkan sertifikat dari BPN kepada Juru sita PN Bangkalan ;-----
- Bahwa yang dieksekusi tempatnya sama waktu balik nama Sehri kepada Wefi;
- Bahwa seingat saksi eksekusi dilaksanakan bulannya lupa, harinya Selasa ;---
- Bahwa yang hadir waktu eksekusi yaitu Danramil, Kapolres, Kodim, Kecamatan, Perangkat Desa, menantu Kades, Juru Sita PN Bangkalan,

Penggugat.....



Penggugat/Mat Yasun atau Ason Budiman ;-----

- Bahwa Wefi tidak hadir waktu eksekusi, yang ada Pak Matrimo ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat yang tanda tangan eksekusi ;-----
- Bahwa saksi yakin eksekusi Tahun 2013, seingat saksi hari Selasa ;-----
- Bahwa Sekretaris Desa datang yang jadi Sekretaris Desa adalah menantu Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi sampai selesai mengikuti eksekusi ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Juru Sita tentang luas tanah di sertifikat tertulis kurang lebih 1900m², kenapa yang diukur 3000 m² ;-----
- Bahwa saksi bertanya mewakili Wefi ada surat kuasanya Tahun 2009 ditunjukkan kepada Juru Sita ;-----
- Bahwa Surat kuasa untuk Tahun 2009 waktu itu untuk balik nama sertifikat;---
- Bahwa seingat saksi Sertifikat awal tahun 1982 atas nama Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa waktu eksekusi yang dipakai surat kuasa tahun 2009 diperbaharui Tahun 2012 mewakili mengurus balik nama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Wefi mengajukan perlawanan eksekusi, seingat saksi mengirim surat kepada PN Bangkalan, Kecamatan, Kepala Desa tentang Surat Penyerobotan Tanah ;-----
- Bahwa setahu saksi Wefi belum pernah mengajukan perlawanan eksekusi ;---
- Bahwa eksekusi dilaksanakan Jam 11 sampai dengan jam 12 lewat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada Juru sita bahwa ketika orang bermasalah di kohir, kohir ini tidak berlaku bila tanah berstatus sertifikat dan bukti kepemilikan atas nama Wefi ;-----
- Bahwa Ibu Wefi dengan Ibu Saksi saudara sepupu ;-----
- Bahwa saksi tidak hapal anaknya Pak Sajat Tarsat yang saksi tahu Sehri saja;-
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli Sehri dengan Wefi ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sertifikat asli dari Wefi ;-----
- Bahwa pada waktu Tahun 2009, belum ada sertifikat ada dananya baru Tahun 2012 saksi menerima sertifikat untuk balik nama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang semula atas nama Sajat Tarsat beralih ke Sehri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor kahir Tanah Sajat Tarsat ;-----
- Bahwa saksi tidak membaca Berita Acara eksekusi karena saksi menjelaskan berdasarkan sertifikat dan kemudian jurusita membacakan; -----
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada pengusiran kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi waktu eksekusi tidak lihat Matrino dan tidak melihat Matrino cap jempol ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Februari 2015 melalui bagian umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 25 Februari 2015 .;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Februari 2015 melalui bagian umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. (bukti P-13 = bukti T-5);-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi pada jawabannya masing-masing, untuk Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama menyampaikan eksepsi berkenaan dengan daluarsa/gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan/daluarsa Tergugat II Intervensi juga menyampaikan eksepsi-eksepsi berupa :-----

1. eksepsi kompetensi absolut;-----
2. eksepsi objek tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam replik tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Tergugat dan tanggal 19 Nopember 2014 yang ditujukan

Kepada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat obyek sengketa diketahui oleh Penggugat II pada tanggal 18 Juni 2014 dari Tergugat yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan peta bidang oleh Penggugat II letaknya berada pada lokasi Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi sebagaimana bukti P-9, hal tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui obyek sengketa pada saat dilaksanakannya eksekusi perkara perdata pada tanggal 15 Oktober 2012 dihadapan jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan dan Penggugat II;-----

Menimbang, bahwa pengaturan berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.";-----

Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipahami, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bukan saja ketika orang atau badan hukum perdata mengetahui adanya suatu Keputusan tata usaha negara saja, tetapi juga harus ada unsur kepentingan yang dirugikan oleh orang atau badan hukum perdata dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Maret 1993, Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 mengandung norma : "Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang tidak dituju, akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa";-----

Menimbang, bahwa bila mencermati obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5- 10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. (bukti P-13 = bukti T-5) yang diperlihatkan kepada Para Penggugat pada saat pelaksanaan eksekusi perkara perdata Pengadilan Negari Bangkalan, bahwa obyek sengketa berasal dari tanah bekas **Yasan Tps No. 1399 persil 210 klass S.III**, dengan batas-batas :-----

● sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : P. N uji;-----
- sebelah timur: P. Nuji;-----
- sebelah selatan : sungai;-----
- sebelah barat: sungai;-----

sedangkan lokasi tanah pada saat pelaksanaan eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.BKL jo. No. 710/Pdt/2008/PT.SBY jo. No. 2354.K/PDT/2009 pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 eksekusi dilakukan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan:-----

- buku C desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da atas nama P. Buasan dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - o sebelah utara : tanah Bukamin dan Tiha;-----
 - o sebelah Timur: P. Buasan; -----
 - o sebelah selatan : sungai;-----
 - o sebelah barat: sungai;-----
- buku C desa No. 1141 persil No. 198 Kelas D.III luas 0,840 da atas nama P. Buasan dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - o sebelah utara : tanah Muhammad dan Bukamin; -----
 - o sebelah timur: Muhammad; -----
 - o sebelah selatan : sungai;-----
 - o sebelah barat: tanah P. Buasan;-----

Menimbang, bahwa bila melihat bukti P-9 berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor : 239/200-35.26/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, perihal Permohonan Peta Bidang Tanah yang ditujukan kepada Ason Budiman (Penggugat II) yang pada pokok surat menyebutkan :-----
Permohonan peta bidang tanah yang saudara daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan:-----

1.Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor berkas 7128/2013 Di.302 No 2454 tanggal 20-05-2013 letter C desa
No. 1141 persil 197 S.III luas 6020 m²;-----
2. Nomor berkas 7129/2013 Di.302 No 2455 tanggal 20-05-2013 letter C desa
No. 1141 persil 198 D.III luas 4200 m²;-----
3. Nomor berkas 7130/2013 Di.302 No 2456 tanggal 20-05-2013 letter C desa
No. 1141 persil 198 D.III luas 4200 m²;-----

Disimpulkan bahwa tanah yang saudara mohonkan peta bidang tanah letaknya
sama atau berada didalam lokasi letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 15 desa
Geger;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim
berpendapat walaupun Penggugat II (Ason Budiman) telah mengetahui adanya
obyek sengketa pada saat pelaksanaan eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri
Bangkalan pada tanggal 15 Oktober 2012 tidak begitu saja dapat dilakukan
sebagai penghitungan tenggang waktu, karena pada saat itu Penggugat II belum
merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa dikarenakan
adanya perbedaan persil sebagaimana tercantum dalam sertipikat obyek sengketa
dengan persil yang tercantum dalam BA eksekusi tanggal 15 Oktober 2012,
bahwa Peggugat II merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya surat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor : 239/200-35.26/VI/2014
tanggal 18 Juni 2014 (bukti P-9), yang menyatakan tanah yang Penggugat II
mohonkan peta bidang tanah letaknya sama atau berada didalam lokasi letak
tanah Sertifikat Hak Milik No. 15 desa Geger, hal tersebut sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Maret 1993, Nomor
: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal
4 Maret 2002 mengandung norma : "Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang tidak dituju, akan tetapi

Dihitung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar hukum dengan demikian patut untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berkenaan dengan eksepsi absolut dan eksepsi objek tidak jelas dalam satu pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara di tingkat pertama";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 10 menyebutkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang ini adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Tindakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa bila melihat obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10- 1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. (bukti P-13 = bukti T-5), bila diuji dengan ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa obyek sengketa dibuat dalam bentuk tertulis diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan sertipikat sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah, berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan suatu bidang tanah kepada orang yang memperoleh hak, bersifat konkret artinya tidak abstrak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Geger tanggal 12-10- 1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. (bukti P-13 = bukti T-5), individual sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Wefi sebagai pemilik terakhir, dan final sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat sudah definitif karena sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sudah jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Penggugat terhadap Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan sertipikat, yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara

Berwenang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan kewenangan absolut dan objek sengketa tidak jelas tidak berdasar hukum dan patut tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berkaitan dengan pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dari jawabjawab yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan dalam pokok perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah secara materil terjadi kesalahan data fisik maupun data yuridis pada penerbitan sertifikat hak milik Nomor 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. (bukti P-13 = bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan bukti-bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari P. Buasan yang berhak atas sebidang tanah sengketa sebagaimana terdapat dalam buku C desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da dan persil No. 198 Kelas D.III

Luas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 0,840 da berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bkl tanggal 24 September 2008 (bukti P-4) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 710/Pdt/2008/PT.SBY tanggal 25 Pebruari 2009 (bukti P-5) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2354.K/PDT/2009 tanggal 26 November 2010 (bukti P-6) dalam perkara antara Para Penggugat melawan Matrimeo;-----

- bahwa sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.BKL jo. No. 710/Pdt/2008/PT.SBY jo. No. 2354.K/PDT/2009 pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 eksekusi dilakukan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan: (bukti P-8) ;-----

- o buku C desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da atas nama P. Buasan dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- sebelah utara : tanah Bukamin dan Tiha;-----

- sebelah Timur: P. Buasan;-----

- sebelah selatan : sungai;-----

- sebelah barat: sungai;-----

- o buku C desa No. 1141 persil No. 198 Kelas D.III luas 0,840 da atas nama P. Buasan dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- sebelah utara : tanah Muhammad dan Bukamin;-----

- sebelah timur: Muhammad;-----

- sebelah selatan : sungai;-----

- sebelah barat: tanah P. Buasan;-----

- bahwa dari bukti T-1 berupa berkas pendaftaran pertama kali hak dari P Sajat Tarsat, bukti T-2 berupa surat ukur No. 2143/Gs Th 1982, bukti T-3 berupa penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas, bukti T.Int-1 berupa akta jual beli Nomor 136/JB/Bkl/111/2012 tanggal 16 Maret 2012

Dibuat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Irwan Yudhianto, SH Notaris/PPAT di Bangkalan antara
Sehri sebagai pihak penjual dengan Wefi sebagai pihak pembeli, serta bukti
T-5 berupa obyek sengketa menunjuk pada sebidang tanah bekas milik
adat buku C Desa Geger No 1399 Persil 210 Kelas S.III T-5 Sertipikat Hak
Milik No. 15/Desa Geger dengan batas- batas :-----

o sebelah utara : P. Nuji; -----

o sebelah timur: P. Nuji; -----

o sebelah selatan : sungai;-----

o sebelah barat: sungai;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang masih
perlu dijawab adalah apakah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa
Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-
1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi. Asal buku C Desa Geger No 1399 Persil
210 Kelas S.III (bukti P-13 = bukti T-5) letaknya sama atau berada didalam lokasi
letak tanah buku C desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da atas
nama P. Buasan dan buku C desa No. 1141 persil No. 198 Kelas D.III luas 0,840
da atas nama P. Buasan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-10 peta kerawangan desa
Geger, bukti P-3 berupa buku C 1141, serta keterangan saksi Subadar, Bukamin,
Muhammad Hasib dan Ampri Usman letak bidang tanah buku C Desa Geger No
1399 Persil 210 Kelas S.III terletak di sebelah utara dari letak bidang tanah buku C
desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da atas nama P. Buasan dan
buku C desa No. 1141 persil No. 198 Kelas D.III luas 0,840 da atas nama P.
Buasan dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) kilometer;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas terbukti
bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-

1982.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi yang berasal dari buku C Desa Geger No 1399 Persil 210 Kelas S.III (bukti P-13 - bukti T-5) terbit di atas tanah buku C desa No. 1141 persil No. 197, Kelas S.III luas 0,310 da atas nama P. Buasan dan buku C desa No. 1141 persil No. 198 Kelas D.III luas 0,840 da atas nama P. Buasan tanah milik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam proses pendaftaran tanah obyek sengketa telah melalui penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas sebagaimana bukti T-3, tetapi Tergugat tidak memperhatikan data-data lain yang relevan dalam pengumpulan data tanah seperti peta kerawangan desa Geger sebagaimana bukti P-10 dan buku C desa (bukti P-3) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan data fisik maupun data yuridis pada obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertindak tidak cermat, sehingga melanggar asas kecermatan formal, oleh karenanya keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis yang berakibat pada dibatalkannya keputusan obyek sengketa a quo dan gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti

Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Meyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10-1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Geger tanggal 12-10-1982 luas 19.241 m² Surat Ukur Sementara tanggal 5-10- 1982 No. 2143/GS/1982 atas nama Wefi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.000,- (Tiga ratus tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 oleh Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**, dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

TTD

LUSINDA PANJAITAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 143/G/2014/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 262.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 303.000,- (Tiga ratus tiga ribu Rupiah);

Catatan : - Foto copy Salinan Putusan dikirimkan kepada pihak Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi untuk memenuhi Pasal 51a angka 2 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan foto copy Salinan Putusan ini tidak dapat menjadi alat Bukti ;

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 24 Maret 2015 ; .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)